



## PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan *dispensasi kawin* yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 21 September 1982, umur: 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan tukang las, tempat tinggal xxx, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON I**.

**Pemohon II**, NIK xxx, tempat/tanggal lahir, Semarang, 16 November 1984, umur: 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal xxx, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan nomor: 274/Pdt.P/2024/PA.Smg, tanggal 4 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu :

**Anak I**, NIK xx, tempat/tanggal lahir: Semarang, 29 Januari 2007, Umur 17 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal xxx, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

Dengan calon suaminya :

**Anak II**, NIK xxx, tempat./tanggal lahir: Sei Bakung, 7 Agustus 2003, umur 21 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan cleaning servise, tempat tinggal di Xxf Kota, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;

2. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Anak I berstatus jejaka sedangkan calon suaminya yang bernama Anak II berstatus perawan;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama Anak I usianya belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak para pemohon yang belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal sejak bulan Desember 2022 dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sampai sekarang;
6. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena para Pemohon khawatir jika terjadi hal buruk pada anak para Pemohon terlebih anak para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua;

Hal. 2 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai cleaning servise dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh rupiah);
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang. memerintahkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon bernama **(Anak I)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(Anak II)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon

Hal. 3 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. **Anak I**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa benar ia anak para Pemohon;
  - Bahwa ia ingin menikah dengan Anak II;
  - Bahwa ia beragama Islam, calon suaminya juga beragama Islam;
  - Bahwa ia sudah berumur 17 tahun 9 bulan;
  - Bahwa antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
  - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan Masrofi tanpa paksaan, siap melakukan kewajiban sebagai isteri;
  - Bahwa orang tua calon suami sudah melamar;
  - Bahwa rencana pernikahan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tetapi ditolak karena ia belum cukup umur;
  - Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran;
  - Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan gaji setiap bulan Rp 2.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
  - Bahwa ia dan calon suaminya sama-sama berstatus belum pernah menikah;
2. **Anak II**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa ia adalah calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa ia beragama Islam;
  - Bahwa ia berumur 21 tahun 02 bulan;
  - Bahwa ia ingin menikah dengan anak para Pemohon (Keysha Sulistiyowati);
  - Bahwa anak para Pemohon berumur 17 tahun 9 bulan;
  - Bahwa orang tua dirinya sudah melamar anak para Pemohon;
  - Bahwa rencana pernikahan telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang tetapi ditolak karena anak para

Hal. 4 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa ia tidak bisa menunggu perkawinan sampai anak para Pemohon cukup umur karena antara ia dengan anak para Pemohon sudah pacaran lama;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai karyawan restoran dengan penghasilan setiap bulan Rp 2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ia dan anak para Pemohon sama-sama berstatus belum pernah menikah;

3. **Xx**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah dari Xx calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya (Xx) akan menikahi anak para Pemohon (Xx a);
- Bahwa antara anaknya (Xx) dengan anak para Pemohon (Xx) sudah berpacaran lama bahkan anak para Pemohon saat ini sudah hamil akibat hubungan badan dengan anaknya (Xx);
- Bahwa ia merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya (Xx) sudah berumur 21 tahun 02 bulan;
- Bahwa anaknya (Xx) sudah bekerja sebagai karyawan restoran dan mempunyai gaji/penghasilan setiap bulan 2.0600.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara anaknya (Xx) dan anak para Pemohon (Adzkia Latifun Nisa) tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang merupakan larangan kawin;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya (Xx) dan anak para Pemohon (Adzkia Latifun Nisa) ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anaknya (Xx) dan anak para Pemohon (Xx) telah melakukan konseling dan telah melakukan kesehatan ke dokter;

Hal. 5 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua ia tetap akan bertanggungjawab dan akan memperhatikan dan membantu anaknya setelah menikah hingga anak benar-benar bisa mandiri;
- Bahwa anaknya (Xx) dan anak para Pemohon (Xx) telah melakukan konseling dan telah melakukan tes kesehatan ke dokter;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 698/58/IX/2004, yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/70/V/1996, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.12);

Hal. 6 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xx, bermeterai cukup dan telah dicocok dengan aslinya, bukti (P.13);
14. Fotokopi Model N-8 dan N-9 perihal Pemberitahuan adanya halangan/ Kekurangan Syarat dan Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Pedurungan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xx dari dokter, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Xx dari dokter, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.16);
17. Hasil konseling calon penganti putri dan calon pengantin putra (Xx dan Xx), bukti (P.17);
18. Fotokopi gaji atas nama Xx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti (P.18).

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik ipar para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xx dengan Xx;
  - Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak para Pemohon (Xx) dan pacarnya (Xx) sudah berpacaran lama;
  - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Pedurungan namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon (calon pengantin perempuan) belum cukup umur;
  - Bahwa anak para Pemohon Xx dengan calon suaminya (Xx) tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa calon penganti laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah melakukan conseling dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan;

Hal. 7 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan;
- 2. **Saksi II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Xx dengan Xx;
  - Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa antara anak para Pemohon (Xx) dan pacarnya (Xx) sudah berpacaran lama dan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;
  - Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon sudah didaftarkan di KUA Kecamatan Pedurungan namun ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon (calon pengantin perempuan) belum cukup umur;
  - Bahwa anak para Pemohon Xx dengan calon suaminya (Xx) tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa calon penganti laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah melakukan conseling dan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan;
  - Bahwa calon pengantin laki-laki sudah bekerja sebagai karyawan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal. 8 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2019, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini pada pokoknya adalah parena hendak menikahkan anaknya yang bernama Xx dengan calon suaminya yang bernama Anak II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan karena usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran lama bahkan anak para Pemohon telah hamil;

Menimbang, bahwa Majelis telah meminta keterangan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti terstulis (P1 s/d P18) dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu dari Xx;
- Bahwa anak para Pemohon (Xx) berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon (Xx) sudah berumur 21 tahun 02 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon yang masih kurang dari yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja swasta/sebagai karyawan restoran dengan penghasilan setiap bulan Rp 2.060.000,00;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sudah pacaran lama dan sudah melakukan hubungan kelamin hingga anak para Pemohon hamil;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana perkawinan anak-anaknya (Xx dan Xx) dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak, khawatir mereka akan terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Xx dengan Xx tidak ada hubungan nasab hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berstatus gadis/belum pernah kawin sedangkan calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah kawin
- Bahwa kehendak Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh KUA karena anak para Pemohon sebagai calon pengantin perempuan belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter dan sudah melakukan bimbingan konseling;

Hal. 10 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang perkawinan idealnya dilaksanakan setelah calon suami dan calon isteri telah cukup umur, siap secara fisik, psikhis dan finansial karena hal tersebut yang sangat mendukung terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang merupakan cita-cita setiap pasangan keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana ditentukan undang-undang yaitu minimal berusia 19 tahun namun secara fisik ia sudah terlihat dewasa, Majelis menilai bahwa anak Pemohon telah mempunyai kesungguhan mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa calon pengantin putra dan calon pengantin putri sama-sama menyadari untuk segera melangsungkan pernikahan karena kalau tidak, mereka khawatir akan terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon pengantin perempuan dan orang tua calon pengantin laki-laki sama-sama siap untuk membantu dan membimbing anaknya setelah dinikahkan;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian akrab dan bahkan sudah melakukan hubungan kelamin hingga anak para Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqhiyah sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-Undang no. 50 Tahun 2009 maka

Hal. 11 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **(Xx binti Silistiyono)** untuk menikah dengan **(Xx bin Xx)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Semarang pada hari *Senin* tanggal *28 Oktober 2024 Masehi*. bertepatan dengan tanggal *25 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah*., oleh Hakim Tunggal Drs. Jazilin. MH. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Munafiah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Drs. Jazilin, MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Munafiah, SH., MH.**

### Rincian Biaya Perkara:

|                       |   |     |            |
|-----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses       | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan    | : | Rp. | 360.000,00 |
| 4. Biaya PNPB         | : | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Biaya sumpah saksi | : | Rp. | 100.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi      | : | Rp. | 10.000,00  |

Hal. 12 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp. 730.000,00  
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pent. No. 274/Pdt.P/2024/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)